

PEMILIHAN UMUM – PEMBENTUKAN BADAN ADHOC

2023

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 115 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 109 Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 109 Tahun 2023.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 8 November 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 6 halaman